PT. BPR PUSKOPAT
Kantor: Jalan Jendral Sudirman No 550 D KM 3,5 Palembang Telp (0711) 313077

SURAT KEPUTUSAN (SK)
DIREKSI PT. BPR PUSKOPAT

Nomor. 015/SK-DIREKSI/I/2025

Tentang:

PENETAPAN TARGET PENAGIHAN TAHUN 2025

Menimbang :

1. Bahwa perlu segera mengeluarkan Surat Keputusan mengenai Penetapan Target Pencairan Kredit Tahun 2025.
2. Bahwa perlu segera mengimplementasikan sebagai pedoman pelaksanaan operasional perkreditan pada tahun 2025.
3. Sebagai wujud dan guna tercapainya rencana dan target yang telah disusun dalam Rencana Bisnis Bank (RBB) tahun 2025.
4. Sebagai percepatan penanganan kredit bermasalah guna menghasilkan rasio kredit bermasalah yang semakin membaik di PT BPR Puskopat pada tahun 2025.

Mengingat :

1. Akte Pendirian PT. BPR Puskopat nomor 133 tanggal 26 September 2007.
2. Keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia tentang pemberian izin usaha Nomor : 10/68/KEP.GBI/DpG/2008 tanggal 22 Oktober 2008.
3. Standar Prosedur Operasional Perkreditan PT BPR Puskopat.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN:

1. Target Penagihan Kredit PT BPR Puskopat adalah sebagai tindaklanjut dari Rencana Bisnis Bank (RBB) tahun 2025 yang telah disusun guna penanganan kredit-kredit bermasalah sehingga menghasilkan rasio kredit bermasalah (NPL) yang semakin membaik.
2. Target petugas penagihan adalah mengelola penanganan pinjaman bermasalah dari debitur dengan kualitas kredit/ kolektibilitas 2 (dua), 3 (tiga) dan 4 (empat) dan 5 (lima).
3. Pengelolaan penanganan kredit bermasalah seperti di sebutkan di poin 2 (dua) diatas adalah adanya penurunan baki debet/ OBD debitur-debitur yang terdiri dari prosentase target masing-masing per kolektibilitas yaitu

Kualitas Kredit	Target Penurunan OBD/ Baki Debet (%)	Keterangan
Kolektibilitas 2	20%	Penurunan tersebut di hitung dari nominal laporan kolektibilitas setiap laporan akhir bulan/ end month
Kolektibilitas 3	15%	
Kolektibilitas 4	15%	
Kolektibilitas 5	10%	

Catatan:

a. Jumlah/ nominal baki debet (OBD) yang tergambar setiap bulannya pasti terdapat perbedaan, seiring dengan pergerakan nominal baki debet setiap bulannya.
b. Laporan jumlah/nominal baki debet (OBD) setiap kegiatan penagihan awal bulan baru adalah berdasarkan laporan jumlah/nominal baki debet yang terdata di akhir bulan sebelumnya.
c. Dalam pelaksanaan kegiatan penagihan periode tanggal 1 sampai dengan akhir bulan dihari kerja, terdapat penambahan jumlah/nominal baki debet yang turun dari kolektibilitas 1 (satu) ke kolektibiltas 2 (dua) tidak akan mempengaruhi perhitungan target yang sudah di tetapkan di awal, atau penambahan tersebut

Dipindai dengan CamScanner

tidak akan diperhitungkan sehingga tidak akan memperbesar jumlah/ nominal target penurunan baki debet (OBD).

d. Jumlah/ nominal baki debet (OBD) yang akan menjadi dasar target setiap bulannya akan disampaikan secara tertulis kepada Direktur Bisnis sebagai dasar petugas penagihan dalam melakukan penagihan guna pencapaian targetnya, yang disampaikan selambat-lambatnya tanggal 1 (satu) di awal bulan, dan jika tanggal 1 (satu) berada di hari libur maka akan di sampaikan pada tanggal berikutnya dihari kerja.

e. Sebagai Target awal di Bulan Januari 2025 berikut dapat disampaikan yaitu

Kualitas Kredit	Baki Debet (Rp) Per 31 Des 2024	Target (Penurunan OBD/ Baki Debet) (%)	Target (Penurunan OBD/ Baki Debet) (Rp)	Target Baki Debet Per 31 Januari 2025 (Rp)
Kol 1	13.756.888.761			
Kol 2	**2.320.983.074**	**20%**	**464.196.615**	**1.856.786.459**
Kol 3	**1.041.253.373**	**15%**	**156.188.006**	**885.065.367**
Kol 4	**214.891.186**	**15%**	**32.233.678**	**182.657.508**
Kol 5	**3.661.438.981**	**10%**	**366.143.898**	**3.295.295.083**
Jumlah	**20.995.455.375**		**1.018.762.197**	**6.219.804.417**

4. Target Penagihan Kredit 100% terdiri dari:
 a. Target Penagihan Kredit di unit penagihan (100%) dengan sistem *Reward and Punishment*
 b. Ketentuan mengenai pemberian *reward and punishment* atas hasil pencapaian target penagihan kredit di atur dalam Surat Keputusan (SK) Direksi terpisah.
 c. Target Penagihan Kredit di Bagian Bisnis terbagi menjadi beberapa pelaksana yaitu:
 - Staf Penagihan *(Collection Officer).*
 - Kepala Unit Penagihan.
 - PE Kepala Bagian Bisnis

Dengan ketentuan : ----------
Surat Keputusan ini berlaku sejak hari hari / tanggal ditetapkan. Dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, maka akan dibuat perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Palembang
Hari/ Tanggal: Selasa /07 Januari 2025

DIREKSI
PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT PUSKOPAT

Direktur Utama Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan	Direktur Bisnis
Dedy Mas Putra, ST., MM.	**Devid Arsiel, SE**

Cc.
1. *Dewan Komsiaris*
2. *Arsip SDM*

Dipindai dengan CamScanner